



PUTUSAN
Nomor 570/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Budi Rahardjo, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan banding;

Kesemuanya berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2976/PJ./2014 tanggal 11 November 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. ANTAR SARANA REKASA, beralamat di Gedung Linggarjati, Jalan Kayu Putih Tengah No. 7, Jakarta Timur 13260;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor PUT.54421/PP/M.XVIA/16/2014, Tanggal 19 Agustus 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPP PPN sebesar Rp.14.737.956.246,- dengan alasan :

Menurut Pemeriksa:

Bahwa jasa yang diberikan oleh Wajib Pajak baik jasa persewaan kapal, jasa transshipment maupun jasa bongkar muat menggunakan kapal *Crane Barge* tidak memenuhi kriteria penyerahan jasa yang dibebaskan dari pengenaan PPN sesuai Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 527/KMK.03/2003 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 370/KMK.03/2003 serta penegasan melalui Surat Direktorat Jenderal Pajak Nomor: S-631/PJ.02/2009;

Menurut Peneliti:

1. bahwa secara material terdapat cukup alasan/bukti/data pendukung yang dapat menjadi dasar untuk menolak permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak karena *jasa transshipment* dan *jasa loading cargo by Crane Barge* tidak termasuk ke dalam jenis-jenis jasa yang dibebaskan dari pengenaan PPN menurut Peraturan Pemerintah Nomor 144 tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 146 tahun 2000 serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 527/KMK.03/2003;
2. bahwa secara material terdapat cukup alasan/bukti/data pendukung untuk menolak permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak karena berdasarkan angka 3 huruf b surat Direktorat Peraturan Perpajakan I Nomor S-631/PJ.02/2009 tanggal 24 Agustus 2009 bahwa Perusahaan Pelayaran Nasional yang memiliki SIOPSUS tidak termasuk dalam kriteria Perusahaan Angkutan Laut Nasional yang mendapatkan fasilitas pembebasan PPN karena tidak menyelenggarakan usaha jasa pelayaran umum, sehingga atas penyerahan jasa persewaan kapal kepada perusahaan yang memiliki SIOPSUS tetap dikenakan PPN;

Menurut Pemohon Banding:

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi pemeriksa terhadap penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri sebesar Rp. 14.737.956.246,- dengan alasan sebagai berikut:

Jasa *transshipment* menurut Pemohon Banding :

bahwa yang dimaksud oleh Pemohon Banding dengan jasa *transshipment* tersebut adalah Jasa Pengangkutan laut yang mengangkut mineral dari suatu tempat penimbunan mineral ke tempat tujuan (*mother vessel*), yang mana pengangkutan laut tersebut bisa saja mengangkut tidak hanya dimiliki oleh satu pihak namun bisa juga mengangkut barang pihak lain apabila ada sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku di dalam jasa pengangkutan laut umumnya. Untuk itu Wajib Pajak mengenakan ongkos angkutnya berdasarkan volume barang (Rp/MT);

bahwa Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2006 tanggal 24 Maret 2006 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 527/KMK.03/2003 tentang Jasa Di Bidang Angkutan Umum di Darat dan di Air Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai menyebutkan :

"Jasa Angkutan Umum Di Laut adalah setiap kegiatan pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kapal, yang dilakukan oleh Pengusaha Angkutan Law, dalam satu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain, dengan dipungut bayaran";

bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2006 tanggal 24 Maret 2006 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 527/KMK.03/2003 Tentang Jasa Di Bidang Angkutan Umum di Darat dan di Air Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai menyebutkan :

"Atas penyerahan jasa Angkutan Umum di darat dan di air tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai";

bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka transaksi atas jasa *transshipment* (jasa angkutan laut) yang dilakukan oleh Wajib Pajak tidak dikenakan/terutang Pajak Pertambahan Nilai;

Jasa bongkar muat menggunakan kapal *Crane Barge* menurut Wajib Pajak:

bahwa berikut Pemohon Banding sampaikan penjelasan lebih lanjut tentang *Crane Barge* yang merupakan armada milik kami dalam melakukan kegiatan usaha yakni usaha kapal angkutan laut. *Crane Barge* adalah salah satu dari berbagai jenis kapal tongkang yang telah dilengkapi dengan peralatan *crane* yang telah *built-in* (bagian melekat) dalam kapal tongkang dimana kapal tongkang tersebut tidak mempunyai mesin. Kapal tongkang tersebut merupakan alat pengapung saja dan mesin yang ada hanya mesin untuk menggerakkan *crane* (lengan derek). *Crane Barge* tersebut tidak dapat bergerak ke suatu tujuan jika tidak dibantu/ditarik oleh kapal bermesin lain, dengan kata lain *Crane Barge* dapat beroperasi kalau ditarik oleh Kapal lain yang bermesin. *Crane Barge* tersebut dapat dianalogikan seperti "gandengan truk", yang mana hanya dapat bergerak dari satu tempat ke tempat lain apabila ditarik oleh truk yang bermesin artinya gandengan truk disebut juga truk demikian juga *Crane Barge* disebut juga kapal angkutan laut;

Bahwa demikian juga halnya dengan *Crane Barge* yang dimiliki oleh PT



Antar Sarana Rekasa hanya dapat bergerak/berpindah dari satu tempat ke tempat lain apabila ditarik oleh kapal lain yang bermesin. *Crane Barge* ini merupakan sarana yang penting di dalam memindahkan barang dari satu kapal ke kapal lain atau dari satu tempat ke tempat lain. Hal ini merupakan satu kesatuan dari jasa pengangkutan barang di laut, yang tarif/ongkosnya dihitung berdasarkan volume barang yang dipindahkan/diangkut oleh *Crane Barge* tersebut;

Bahwa *Crane Barge* jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia secara sederhana adalah Tongkang Derek, yang merupakan jenis kapal tongkang yang di bagian deknya terdapat mesin/peralatan berupa *crane* (lengan derek) dan *derrick* (derekan). Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 370/KMK.03/2003 tentang Pelaksanaan PPN yang Dibebaskan atas Impor dan/atau Penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP Tertentu, menyebutkan bahwa *Crane* dan *Derrick* merupakan peralatan yang merupakan bagian dari *Deck Machinery*. Kapal Tongkang Derek (*Crane Barge*) dirancang untuk memindahkan muatan dengan menggunakan alat derek tersebut. Selain peralatan tersebut, *Crane Barge* juga dilengkapi dengan peralatan cargo. Dalam lampiran KMK RI Nomor 370/KMK.03/2003 peralatan cargo tercantum dalam angka IV *Cargo Part* yang dibagi lagi menjadi 2 jenis yaitu *Cargo Handling Machinery* dan *Cargo Control and Instrumentation*.

(Terlampir gambar *Crane Barge* PT Antar Sarana Rekasa)

bahwa berikut ini Pemohon cantumkan lampiran I KMK RI Nomor 370/KMK.03/2003, definisi Crane Barge dari internet, dan informasi lainnya yang terkait, sebagai berikut :

I. Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 370/KMK.03/2003

Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 370/KMK.03/2003 tentang aan PPN yang Dibebaskan atas Impor dan/atau Penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP.

DAFTAR SUKU CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN PELAYARAN ATAU KESELAMATAN MANUSIA;



No	Kelompok	Nama Barang
I	HULL PART	
1	Hull Equipment	Hatch and Manhole Mast Post Rigging Anchoring and Mooring Life Saving Equipment And Boat Davit Awning and Canvas Work Rail Stanchion and Davit Skylight and Removable Plate Gate Hole Ramp Door
2	Deck Machinery	Parts for Windlass Mooring Winch Capstan Boat Winch Steering gear Lift Handling Hoist Handling Crane Derrick Bow Thruster Hydraulic Pump Unit Refrigerating Plant
3	dst	
IV	CARGO PART	
24	Cargo Handling Machinery	Parts For Cargo Handling Machinery, Such as Cargo Hose Cargo Pump Cargo Heater Cargo Measuring Equipments Inert Gas Generator Plant Tank Cleaning Equipments Butter Worth Heater Self Unloading
25	Cargo Control and Instrumentation	Pressure and Temperature Measurement Cargo Tank Liquid Level Indicator and Alarm System Portable Cargo Measurement System

II. DEFINISI

bahwa berikut ini dengan mengutip dari berbagai sumber dari internet definisi *Crane Barge*, sebagai berikut :

1. (www.wikipedia.com)

A crane vessel, crane ship or floating crane is a ship with a crane specialized in lifting heavy loads. The largest crane vessels are used for offshore construction. Conventional mono hulls are used, but the largest crane vessels are often catamaran or semi-submersible types as they have



increased stability. On a sheer leg crane, the crane is fixed and cannot rotate, and the vessel therefore is maneuvered to place loads;

2. (www.resource4admiraltylaw.com);

A Crane Barge is a wide, rectangular vessel with a flat, reinforced deck containing a mounted crane. The barge is designed to carry heavy loads, or more specifically, large cranes for dredging, salvaging, or other commercial use;

3. (www.trakhees.ae);

Ship : covers any kind of ship, vessel barge, lighter or hovercraft, excluding ships of war;

III. Wajib Pajak pernah mempertanyakan secara lisan ke Direktorat Jenderal Pajak, bagian Peraturan Perpajakan I (PPN) perihal bagaimana status *Crane Barge* apakah sama dengan kapal laut. Jawaban lisan dari bagian Peraturan Perpajakan I (PPN) tersebut menyatakan bahwa *Crane Barge* **dipersamakan** dengan kapal dengan alasan bahwa perijinannya adalah perijinan kapal;

IV. Surat ijin penggunaan *Crane Barge*;

bahwa PT. Antar Sarana Rekasa menggunakan *Crane Barge* berdasarkan Sertifikat Garis Muat Kapal Pelayanan Dalam Negeri dan Sertifikat Keselamatan dan Garis Muat Sementara yang berlaku dan diperbaharui untuk 3 bulan yang dikeluarkan oleh Dirjen Perhubungan Laut Up: Kepala Kantor Administrator Pelabuhan. Berdasarkan sertifikat tersebut dapat diketahui bahwa sertifikat untuk *Crane Barge* merupakan sertifikat untuk kapal, membuktikan lagi-lagi *Crane Barge* merupakan kapal karena bunyi perijinannya pun adalah kapal;

(Terlampir contoh perijinan yang dimaksud);

bahwa Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2006 tanggal 24 Maret 2006 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 527/KMK.03/2003 tentang Jasa Di Bidang Angkutan Umum di Darat dan di Air Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai menyebutkan :

"Jasa Angkutan Umum Di Laut adalah setiap kegiatan pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kapal, yang dilakukan oleh Pengusaha Angkutan Laut, dalam satu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain, dengan dipungut bayaran";

bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/PMK.03/2006 tanggal 24 Maret 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 527/KMK.03/2003 tentang Jasa Di Bidang Angkutan Umum di Darat dan di Air;

bahwa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai menyebutkan :

"Atas penyerahan jasa Angkutan Umum di darat dan di air tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai";

bahwa dengan demikian, *Crane Barge* merupakan jasa bongkar muat yang menggunakan kapal *Crane Barge* yang mana *Crane Barge* dipersamakan dengan kapal angkutan laut maka berdasarkan penjelasan dan ketentuan yang berlaku jasa *Crane Barge* tersebut tidak dikenakan/terutang PPN;

bahwa dasar hukum koreksi pemeriksa adalah S-631/PJ.02/2009 tanggal 24 Agustus 2009 yang menyatakan: *"Perusahaan Pelayaran Nasional yang memiliki SIOPSUS tidak termasuk dalam kriteria Perusahaan Angkutan Laut Nasional yang mendapatkan fasilitas pembebasan PPN karena tidak menyelenggarakan usaha jasa pelayaran umum, sehingga atas penyerahan jasa persewaan kapal kepada perusahaan yang memiliki SIOPSUS tetap dikenakan PPN";*

bahwa Dasar hukum Direktorat Jenderal Pajak mengoreksi DPP PPN memakai S631/PJ.02/2009 tanggal 24 Agustus 2009 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 4A ayat (3) huruf j dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2006 Pasal 2 ayat (1) tanggal 24 Maret 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 527/KMK.03/2003;

bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 4A ayat (3) huruf j menyebutkan: *"Denis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah:*

j. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri".

bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2006 Pasal 2 ayat (1) menyebutkan: *"Atas penyerahan jasa Angkutan Umum di darat dan di air tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai";*

bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah disebutkan oleh Wajib Pajak tersebut di atas maka jasa *transshipment* maupun jasa bongkar muat menggunakan *Crane Barge* merupakan penyerahan jasa yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Sehingga pajak yang masih harus dibayar atas PPN Masa Pajak September 2008 seharusnya NIHIL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta PUT.54421/PP/M.XVIA/16/2014, Tanggal 19 Agustus 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-403/WPJ.20/2013 tanggal 1 Mei 2013 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa September Tahun Pajak 2008 Nomor: 00010/207/08/003/12 tanggal 7 Juni 2012, atas nama: **PT Antar Sarana Rekasa**, NPWP: 01.359.005.4-003.000, beralamat di Gedung Linggarjati Jl. Kayu Putih Tengah No. 7, Jakarta Timur, sehingga Pajak yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

Uraian	Menurut Majelis (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak :	
- Ekspor	0
- Penyerahan Yang PPN-nya Harus Dipungut sendiri	0
- Penyerahan Yang PPN-nya Dipungut oleh Pemungut PPN	0
- Penyerahan Yang Dibebaskan dari pengenaan PPN	14.737.956.246
Jumlah seluruh Penyerahan	14.737.956.246
Pajak Keluaran Yang Harus Dipungut Sendiri	0
Pajak Yang Dapat Diperhitungkan:	
- Pajak Masukan	0
- Lain-lain	0
Jumlah Pajak Yang Dapat Diperhitungkan	0
PPN Kurang / (lebih) Bayar	0
Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya	0
PPN Yang kurang / (lebih) dibayar	0
Sanksi administrasi :	
- Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	0
Jumlah PPN Yang Masih Harus/ (Lebih) Dibayar	0

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta PUT.54421/PP/M.XVIA/16/2014, Tanggal 19 Agustus 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 29 Agustus 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2976/PJ./2014 tanggal 11 November 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada Tanggal 26 November 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 26 November 2014;



Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 09 Februari 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 23 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.54421/PP/M.XVIA/16/2014 tanggal 19 Agustus 2014 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.54421/PP/M.XVIA/16/2014 tanggal 19 Agustus 2014 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54421/PP/M.XVIA/16/2014 tanggal 19 Agustus 2014, atas nama PT. Antar Sarana Rekasa (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan



oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melalui surat Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor: **P.1267/PAN.Wk/2014** tanggal **27 Agustus 2014** dengan cara disampaikan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal **02 September 2014** sesuai Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen **201409020070**;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.54421/PP/M.XVIA/16/2014 tanggal 19 Agustus 2014 ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

Tentang sengketa atas Koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan Yang PPN-nya Harus dipungut sendiri sebesar Rp14.737.956.246,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti, dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.54421/PP/M.XVIA/16/2014 tanggal 19 Agustus 2014 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya,



sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa a quo sebagaimana tertuang dalam putusan a quo halaman 43 sampai dengan 44 yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh Pemohon Banding selama tahun 2008 adalah di bidang jasa pelayaran yang mempunyai ijin SIUPAL (Surat Ijin Usaha Perusahaan Angkutan Laut) Nomor : BXXV-536/AL58 tanggal 1 Desember 2005 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan dan ditanda tangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan kegiatan usaha jasa pelayaran yang dilakukan oleh Pemohon Banding meliputi Jasa transshipment, Jasa bongkar muat menggunakan Crane Barge dan Sewa kapal. Dengan demikian, jasa yang diberikan oleh Pemohon Banding adalah Jasa di bidang angkutan umum di darat;

bahwa jasa transshipment yang dilakukan oleh Pemohon Banding adalah merupakan jasa pengangkutan di laut yang memindahkan barang/mineral dari pelabuhan muat/tempat penimbunan barang/mineral ke tempat lain/ mother vessel dengan menggunakan kapal dan ongkos angkut yang ditagih adalah berdasarkan volume barang.

Dengan demikian maka kegiatan dan transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding, telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 28/PMK.03/2006 tanggal 24 Maret 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 527/KMK.03/2003 tanggal 4 Desember 2003 tentang Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air yang tidak dikenakan PPN :

Pasal 1 angka 12:

“Jasa Angkutan Umum di Laut adalah setiap kegiatan pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kapal, yang dilakukan oleh pengusaha angkutan laut,



dalam suatu perjalanan atau lebih dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain, dengan dipungut bayaran”;

Pasal 2 Ayat 1:

Atas penyerahan jasa angkutan umum di darat dan di air tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai

bahwa penggunaan crane barge sesuai dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut up. Kepala Kantor Administrator Pelabuhan adalah merupakan sertifikat kapal.

Dibagian dek kapal tersebut telah dilengkapi dengan peralatan crane yang telah melekat (built in) yang berfungsi untuk memindahkan muatan/barang di laut yaitu dari kapal tongkang ke mother vessel.

Dengan demikian maka natur kegiatan dan transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding, telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 28/PMK.03/2006 tanggal 24 Maret 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 527/KMK.03/2003 tanggal 4 Desember 2003 tentang Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air yang tidak dikenakan PPN:

Pasal 1 angka 12:

“Jasa Angkutan Umum di Laut adalah setiap kegiatan pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kapal, yang dilakukan oleh pengusaha angkutan laut, dalam suatu perjalanan atau lebih dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain, dengan dipungut bayaran”.

Pasal 2 Ayat 1:

Atas penyerahan jasa angkutan umum di darat dan di air tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;

bahwa dari bidang kegiatan usaha yang dilakukan oleh Pemohon Banding termasuk sebagai Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air yang termasuk di dalam kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 5 huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai juga atas jasa yang diserahkan oleh Pemohon Banding termasuk sebagai kelompok jasa

bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas dasar hukum yang digunakan oleh Terbanding dalam melakukan koreksi atas DPP PPN yaitu Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas Majelis tidak menemukan adanya aturan/ketentuan yang mengatur bahwa atas penyerahan jasa persewaan kapal kepada perusahaan yang memiliki SIOPSUS tetap dikenakan PPN ; bahwa PT. Harita Prima Abadi Mineral adalah merupakan badan hukum Indonesia atau badan usaha Indonesia yang memiliki Surat Izin Operasi Pelayaran Khusus (SIOPSUS) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen (Kementerian) Perhubungan sehingga termasuk sebagai perusahaan niaga nasional atau perusahaan angkutan laut nasional sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 6 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 370/KMK.03/2003 tanggal 4 Desember 2003 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan atas impor dan / atau penyerahan Barang Kena Pajak tertentu dan / atau Jasa Kena Pajak tertentu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan dikaitkan dengan fakta persidangan atas jenis usaha Pemohon Banding, Majelis berkesimpulan bahwa Jasa Kena Pajak yang diserahkan oleh Pemohon Banding kepada PT. Harita Prima Abadi Mineral adalah termasuk sebagai Jasa Kena Pajak tertentu yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai karena jasa yang diserahkan oleh Pemohon Banding diterima oleh perusahaan yang memiliki SIOPSUS (perusahaan angkutan laut nasional) sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 3 angka 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 ; bahwa dalam rangka penegakkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang mempunyai implikasi yang mengikat terhadap Wajib Pajak Majelis tidak sependapat dengan Terbanding yang memberlakukan suatu ketentuan yang berlaku surut sebagai dasar untuk melakukan koreksi DPP PPN yaitu penggunaan Surat Nomor S-631/PJ.02/2009 tanggal 24 Agustus 2009 Hal : PPN atas penyerahan jasa persewaan kapal kepada perusahaan nasional yang memiliki SIOPSUS yang diterapkan atas sengketa untuk masa pajak dalam tahun 2008 karena Surat tersebut diterbitkan pada tanggal 24 Agustus 2009 dan efektif berlaku setelah tanggal diterbitkan; Dengan demikian, menurut Majelis terdapat cukup data/bukti-bukti dan dasar hukum yang dapat meyakinkan Majelis untuk mempertimbangkan Banding Pemohon Banding, sehingga **koreksi**

Halaman 13 dari 34 halaman. Putusan Nomor 570/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***Terbanding atas Dasar Peneganaan Pajak (DPP) PPN sebesar
Rp. 14.737.956.246,00 Tidak Dipertahankan;***

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pokok sengketa yang digunakan sebagai dasar hukum peninjauan kembali antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak), antara lain mengatur :

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan;

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak;

Pasal 78:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;

Memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (UU PPN), antara lain mengatur :

Pasal 4 huruf c:

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas: c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh



Pengusaha;

Pasal 16B ayat (1) huruf b:

Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya, baik untuk sementara waktu atau selamanya, atau dibebaskan dari pengenaan pajak, untuk: b. penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (UU Pelayaran), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4:

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Angkutan Laut Khusus adalah kegiatan angkutan untuk melayani kepentingan usaha sendiri dalam menunjang usaha pokoknya.

Pasal 7:

Angkutan laut terdiri atas:

- a. angkutan laut dalam negeri;*
- b. angkutan laut luar negeri;*
- c. angkutan laut khusus; dan*
- d. angkutan laut pelayaran-rakyat.*

Pasal 8 ayat (1):

Kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh Awak Kapal berkewarganegaraan Indonesia;

Pasal 13 ayat (1):

Kegiatan angkutan laut khusus dilakukan oleh badan usaha untuk menunjang usaha pokok untuk kepentingan sendiri dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan diawaki oleh Awak Kapal berkewarganegaraan Indonesia;

Pasal 13 ayat (2):

Kegiatan angkutan laut khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan izin operasi dari Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2000 Tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang



Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2003 (PP 146), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 3 angka 1 huruf a:

Jasa Kena Pajak tertentu yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah : 1. Jasa yang diterima oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional yang meliputi : a. Jasa persewaan kapal;

5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 370/KMK.03/2003 Tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dibebaskan Atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu (KMK-370), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 2 huruf a.1):

Jasa Kena Pajak Tertentu adalah: a. Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional, Perusahaan penangkapan ikan nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional, atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional, yang meliputi: 1) Jasa persewaan kapal;

Pasal 1 angka 6:

Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah badan hukum Indonesia atau badan usaha Indonesia yang menyelenggarakan usaha jasa angkutan laut dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia atau kapal asing atas dasar sewa untuk jangka waktu atau perjalanan tertentu ataupun berdasarkan perjanjian dan telah memiliki Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran (SIUPP) dari Departemen Perhubungan;

Pasal 1 angka 7:

Perusahaan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional adalah badan hukum Indonesia atau badan usaha Indonesia yang menyelenggarakan usaha jasa pelayaran angkutan sungai, danau dan penyeberangan dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia dan telah memiliki



izin usaha dari Departemen Perhubungan;

Pasal 12 ayat (1):

Atas penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 12 ayat (2):

Orang atau badan yang melakukan atau yang menerima penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diwajibkan mempunyai Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak;

6. Surat Direktur Peraturan Perpajakan I Nomor: S-631/PJ.02/2009 Tanggal 24 Agustus 2009 (S-631), antara lain mengatur sebagai berikut:

Butir 3.b:

Perusahaan Pelayaran Nasional yang memiliki SIOPSUS tidak termasuk dalam kriteria Perusahaan Angkutan Laut Nasional yang mendapatkan fasilitas pembebasan PPN karena tidak menyelenggarakan usaha jasa pelayaran umum, sehingga atas penyerahan jasa persewaan kapal kepada Perusahaan yang memiliki SIOPSUS tetap dikenakan PPN;

3. Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara banding ini adalah koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan Yang PPN-nya Harus dipungut sendiri sebesar Rp14.737.956.246,00;
4. Bahwa berdasarkan data-data dan fakta-fakta yang diterima dan/atau diperoleh pada saat pemeriksaan hingga proses sidang banding, diketahui hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah merupakan perusahaan pelayaran yang memiliki SIUPAL (Surat Ijin Usaha Perusahaan Angkutan Laut) yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan;
 - 4.2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memiliki kapal tongkang, kapal tug boat dan kapal crane;
 - 4.3. Bahwa bidang jasa pelayaran yang disediakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah jasa



persewaan kapal, jasa pengangkutan barang dan jasa bongkar muat barang, dengan penjelasan sebagai berikut :

- 4.3.1. Bahwa Jasa Persewaan Kapal dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan menyewakan Kapal Tongkang berikut Kapal Tug Boat untuk jangka waktu tertentu dengan tarif yang dihitung per-bulan;
- 4.3.2. Bahwa Jasa Pengangkutan Barang merupakan jasa mengangkut barang berupa hasil tambang menggunakan kapal tongkang yang ditarik menggunakan kapal tug boat dari pelabuhan muat menuju kapal *mother vessel* dengan tarif yang dihitung berdasarkan volume hasil tambang yang diangkut;
- 4.3.3. Bahwa Jasa Bongkar Muat adalah jasa bongkar muatan kapal tongkang untuk dimuat ke kapal *mother vessel* menggunakan kapal crane yang ditarik oleh kapal tug boat dengan tarif dihitung berdasarkan volume barang yang di bongkar muat;
- 4.4. Bahwa sebagian besar penyerahan jasa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah kepada PT. Harita Prima Abadi Mineral yang merupakan perusahaan tambang, yaitu untuk mengangkut hasil tambang PT. Harita Prima Abadi Mineral dari pelabuhan muat ke kapal *mother vessel*;
- 4.5. Bahwa sesuai dengan jenis usahanya (sebagai penyedia jasa pelayaran dalam negeri), maka atas penyerahan jasa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut **telah dipotong PPh Pasal 15** oleh pengguna jasa (dalam hal ini PT. Harita Prima Abadi Mineral);
- 4.6. Bahwa untuk kewajiban PPN-nya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak melakukan pemungutan PPN, dengan pertimbangan bahwa PT. Harita Prima Abadi Mineral selaku pengguna jasa memiliki SIOPSUS (Surat Ijin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus) yang juga diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan;
- 4.7. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berpendapat bahwa PT. Harita Prima Abadi Mineral (selaku pemegang SIOPSUS) dapat dipersamakan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan pelayaran, sehingga atas jasa yang diterima PT. Harita Prima Abadi Mineral dibebaskan dari pengenaan PPN berdasarkan PP 146;

5. Bahwa atas sengketa *a quo* Majelis Hakim berpendapat dalam amar putusannya untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagaimana diuraikan pada point V.1 tersebut diatas;
6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan **tidak sependapat** dengan kesimpulan dan putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas DPP Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sebesar [Rp14.737.956.246,00](#); dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - 6.1. Bahwa sengketa banding koreksi DPP Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sebesar [Rp14.737.956.246,00](#) merupakan sengketa yang **bersifat yuridis**, dimana atas penyerahan **jasa persewaan kapal, jasa transshipment dan jasa bongkar muat menggunakan kapal Crane Barge**, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai penyerahan yang PPN-nya harus dipungut, sedangkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melaporkan ketiga jenis penyerahan tersebut sebagai penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN;
 - 6.2. Bahwa sebelum memberikan argumentasi dan penjelasan terkait pokok sengketa, terlebih dahulu perlu disampaikan bahwa dalam ketentuan Pasal 5 huruf i Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000 juncto Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 527/KMK.03/2003 tanggal 04 Desember 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 28/PMK.03/2006 tanggal 24 Maret 2006, diatur bahwa "*atas penyerahan jasa angkutan umum di darat dan di air tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai*";
Bahwa sedangkan dalam ketentuan Pasal 3 angka 1 huruf a PP 146 juncto Pasal 12 ayat (1) KMK-370, diatur bahwa "*atas penyerahan jasa persewaan kapal yang diterima oleh*

Halaman 19 dari 34 halaman. Putusan Nomor 570/B/PK/PJK/2016



Perusahaan Angkutan Laut Nasional, Perusahaan penangkapan ikan nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional, atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional; dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

6.3. Bahwa dengan pertimbangan bahwa jasa yang diserahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT. Harita Prima Abadi Mineral merupakan jasa persewaan kapal dan bukan jasa angkutan umum di air, maka artinya, ketentuan-ketentuan yang seharusnya menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil kesimpulan dan putusan adalah ketentuan-ketentuan dalam PP 146 juncto KMK-370;

6.4. Bahwa faktanya, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyampaikan bahwa :

6.4.1. Bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selama tahun 2008 adalah di bidang jasa pelayaran yang mempunyai ijin SIUPAL (Surat Ijin Usaha Perusahaan Angkutan Laut) Nomor : BXXV-536/AL58 tanggal 1 Desember 2005 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan dan ditanda tangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan kegiatan usaha jasa pelayaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) meliputi Jasa transshipment, Jasa bongkar muat menggunakan Crane Barge dan Sewa kapal;

Bahwa dengan demikian, jasa yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah Jasa di bidang angkutan umum di darat;

6.4.2. Bahwa jasa transshipment yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah merupakan jasa pengangkutan di laut yang memindahkan barang/mineral dari pelabuhan muat/tempat penimbunan barang/mineral ke tempat



lain/*mother vessel* dengan menggunakan kapal dan ongkos angkut yang ditagih adalah berdasarkan volume barang;

- 6.4.3. Bahwa dengan demikian maka kegiatan dan transaksi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 28/PMK.03/2006 tanggal 24 Maret 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 527/KMK.03/2003 tanggal 4 Desember 2003 tentang Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air yang tidak dikenakan PPN;

Pasal 1 angka 12:

Jasa Angkutan Umum di Laut adalah setiap kegiatan pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kapal, yang dilakukan oleh pengusaha angkutan laut, dalam suatu perjalanan atau lebih dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain, dengan dipungut bayaran;

Pasal 2 ayat (1):

Atas penyerahan jasa angkutan umum di darat dan di air tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;

- 6.4.4. Bahwa penggunaan crane barge sesuai dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut up. Kepala Kantor Administrator Pelabuhan adalah merupakan sertifikat kapal;
- 6.4.5. Bahwa dibagian dek kapal tersebut telah dilengkapi dengan peralatan crane yang telah melekat (*built in*) yang berfungsi untuk memindahkan muatan/barang di laut yaitu dari kapal tongkang ke *mother vessel*;
- 6.4.6. Bahwa dengan demikian maka natur kegiatan dan transaksi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 28/PMK.03/2006 tanggal 24 Maret 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 527/KMK.03/2003 tanggal 4 Desember 2003 tentang



Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air yang tidak dikenakan PPN:

Pasal 1 angka 12:

Jasa Angkutan Umum di Laut adalah setiap kegiatan pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kapal, yang dilakukan oleh pengusaha angkutan laut, dalam suatu perjalanan atau lebih dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain, dengan dipungut bayaran;

Pasal 2 ayat (1):

Atas penyerahan jasa angkutan umum di darat dan di air tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai

6.4.7. Bahwa dari bidang kegiatan usaha yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) termasuk sebagai Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air yang termasuk di dalam kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 5 huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai juga atas jasa yang diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) termasuk sebagai kelompok jasa;

6.5. Bahwa menanggapi pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, perlu dijelaskan bahwa jasa yang diserahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT. Harita Prima Abadi Mineral bukan merupakan jasa angkutan umum di air, tetapi jasa persewaan kapal;

Bahwa hal ini telah sesuai dengan penjelasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyebutkan bahwa bidang jasa pelayaran yang disediakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah **jasa persewaan kapal**, jasa pengangkutan barang dan jasa bongkar muat barang;

Bahwa selain itu, dalam SPT Masa PPN **September 2008** yang dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), **nyata-nyata** Termohon Peninjauan Kembali (semula



Pemohon Banding) mengklasifikasikan penyerahan yang dilakukannya sebagai penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN;

Bahwa pengklasifikasikan yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut telah membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mengakui bahwa jasa yang diserahkan adalah jasa persewaan kapal, yang penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN, dan bukan jasa angkutan umum di darat dan di air, yang penyerahannya tidak dikenakan atau tidak dipungut PPN;

- 6.6. Bahwa dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan yang disampaikan Majelis Hakim dalam mengambil kesimpulan dan putusan tidak sesuai dengan fakta dan kondisi yang sebenarnya terjadi;

Bahwa akibatnya dasar hukum yang dipergunakan Majelis Hakim dalam mengambil kesimpulan dan putusan juga menjadi salah, karena Majelis Hakim seharusnya menggunakan ketentuan-ketentuan dalam PP 146 juncto KMK-370 sebagai dasar hukum dan bukan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000 juncto Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 527/KMK.03/2003 tanggal 04 Desember 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 28/PMK.03/2006 tanggal 24 Maret 2006;

- 6.7. Bahwa dalam pertimbangannya yang lain, Majelis Hakim menyatakan :

bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas dasar hukum yang digunakan oleh Terbanding dalam melakukan koreksi atas DPP PPN yaitu Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Keuangan tersebut diatas Majelis tidak menemukan adanya aturan/ketentuan yang mengatur bahwa atas penyerahan jasa persewaan kapal kepada perusahaan yang memiliki SIOPSUS tetap dikenakan PPN ;

bahwa PT. Harita Prima Abadi Mineral adalah merupakan badan hukum Indonesia atau badan usaha Indonesia yang



memiliki Surat Izin Operasi Pelayaran Khusus (SIOPSUS) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen (Kementerian) Perhubungan sehingga termasuk sebagai perusahaan niaga nasional atau perusahaan angkutan laut nasional sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 6 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 370/KMK.03/2003 tanggal 4 Desember 2003 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan atas impor dan / atau penyerahan Barang Kena Pajak tertentu dan / atau Jasa Kena Pajak tertentu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan dikaitkan dengan fakta persidangan atas jenis usaha Pemohon Banding, Majelis berkesimpulan bahwa Jasa Kena Pajak yang diserahkan oleh Pemohon Banding kepada PT. Harita Prima Abadi Mineral adalah termasuk sebagai Jasa Kena Pajak tertentu yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai karena jasa yang diserahkan oleh Pemohon Banding diterima oleh perusahaan yang memiliki SIOPSUS (perusahaan angkutan laut nasional) sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 3 angka 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 ;

bahwa dalam rangka penegakkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang mempunyai implikasi yang mengikat terhadap Wajib Pajak Majelis tidak sependapat dengan Terbanding yang memberlakukan suatu ketentuan yang berlaku surut sebagai dasar untuk melakukan koreksi DPP PPN yaitu penggunaan Surat Nomor S-631/PJ.02/2009 tanggal 24 Agustus 2009 Hal : PPN atas penyerahan jasa persewaan kapal kepada perusahaan nasional yang memiliki SIOPSUS yang diterapkan atas sengketa untuk masa pajak dalam tahun 2008 karena Surat tersebut diterbitkan pada tanggal 24 Agustus 2009 dan efektif berlaku setelah tanggal diterbitkan;

6.8. Bahwa menanggapi pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

6.8.1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 3 angka 1 huruf a PP 146, diatur bahwa :



Jasa Kena Pajak tertentu yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah : 1. Jasa yang diterima oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional yang meliputi : a. Jasa persewaan kapal;

- 6.8.2. Bahwa sedangkan dalam KMK-370, diatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 2 huruf a.1):

Jasa Kena Pajak Tertentu adalah: a. Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional, Perusahaan penangkapan ikan nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional, atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional, yang meliputi: 1) Jasa persewaan kapal;

Pasal 12 ayat (1):

Atas penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

- 6.8.3. Bahwa dari kedua ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jasa persewaan kapal yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional, dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
- 6.8.4. Bahwa terkait sengketa banding, telah terbukti bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyerahkan jasa persewaan kapal kepada PT. Harita Prima Abadi Mineral;
- 6.8.5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 angka 1 huruf a PP 146 juncto Pasal 12 ayat (1) KMK-370, penyerahan jasa persewaan kapal dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT. Harita Prima



Abadi Mineral **dibebaskan dari pengenaan PPN apabila** PT. Harita Prima Abadi Mineral (selaku pihak penerima jasa) merupakan Perusahaan Angkutan Laut Nasional, Perusahaan penangkapan ikan nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional, atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional;

6.8.6. Bahwa faktanya, PT. Harita Prima Abadi Mineral (selaku pihak penerima jasa) **bukan** merupakan Perusahaan Angkutan Laut Nasional, Perusahaan penangkapan ikan nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional, atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional, tetapi merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan;

6.8.7. Bahwa dalam Pasal 1 angka 6 dan angka 7 KMK-370, diberikan definisi mengenai **Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Angkutan Laut Nasional dan Perusahaan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional**, sebagai berikut :

Pasal 1 angka 6:

Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah badan hukum Indonesia atau badan usaha Indonesia yang menyelenggarakan usaha jasa angkutan laut dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia atau kapal asing atas dasar sewa untuk jangka waktu atau perjalanan tertentu ataupun berdasarkan perjanjian dan telah memiliki Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran (SIUPP) dari Departemen Perhubungan.

Pasal 1 angka 7:

Perusahaan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional adalah badan hukum Indonesia atau badan usaha Indonesia yang menyelenggarakan usaha jasa pelayaran angkutan



sungai, danau dan penyeberangan dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia dan telah memiliki izin usaha dari Departemen Perhubungan;

6.8.8. Bahwa sedangkan dalam Pasal 8 ayat (1) UU Pelayaran, disebutkan bahwa *Kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh Awak Kapal berkewarganegaraan Indonesia;*

6.8.9. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), beberapa definisi tersebut di atas, semakin menegaskan bahwa PT. Harita Prima Abadi Mineral (selaku pihak penerima jasa) **bukan** merupakan Perusahaan Angkutan Laut Nasional, Perusahaan penangkapan ikan nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional, atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional;

6.8.10. Bahwa oleh karena PT. Harita Prima Abadi Mineral (selaku pihak penerima jasa) **bukan** merupakan Perusahaan Angkutan Laut Nasional, Perusahaan penangkapan ikan nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional, atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional, maka sesuai ketentuan Pasal 3 angka 1 huruf a PP 146 juncto Pasal 12 ayat (1) KMK-370, penyerahan jasa persewaan kapal yang diterima PT. Harita Prima Abadi Mineral dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) **tidak termasuk penyerahan jasa yang dibebaskan dari pengenaan PPN;**

6.8.11. Bahwa mengenai adanya Surat Izin Operasi Pelayaran Khusus (SIOPSUS) yang dimiliki PT. Harita Prima Abadi Mineral (selaku pihak penerima jasa), perlu dijelaskan bahwa surat ijin tersebut diberikan kepada PT. Harita Prima Abadi Mineral hanya sebatas pada pengoperasian pelayaran yang bersifat khusus;



6.8.12. Bahwa dalam UU Pelayaran, diberikan beberapa definisi dan pengaturan sebagai berikut :

Pasal 1 angka 4:

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Angkutan Laut Khusus adalah kegiatan angkutan untuk melayani kepentingan usaha sendiri dalam menunjang usaha pokoknya;

Pasal 13 ayat (1):

Kegiatan angkutan laut khusus dilakukan oleh badan usaha untuk menunjang usaha pokok untuk kepentingan sendiri dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan diawaki oleh Awak Kapal berkewarganegaraan Indonesia;

Pasal 13 ayat (2):

Kegiatan angkutan laut khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan izin operasi dari Pemerintah;

6.8.13. Bahwa dari definisi dan pengaturan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa kegiatan atau operasi angkutan laut khusus pada dasarnya dilakukan untuk kepentingan pihak penyedia angkutan sendiri dan dalam dilakukan untuk menunjang usaha pokok dari pihak penyedia angkutan;

Bahwa karena angkutan laut khusus dilakukan untuk kepentingan pihak penyedia angkutan sendiri, maka dapat diartikan bahwa angkutan laut khusus tidak termasuk jasa pelayaran umum;

6.8.14. Bahwa terkait sengketa, Surat Izin Operasi Pelayaran Khusus (SIOPSUS) yang dimiliki PT. Harita Prima Abadi Mineral (selaku pihak penerima jasa), semata-mata diberikan agar PT. Harita Prima Abadi Mineral dapat melakukan pengangkutan sendiri atas barang tambang yang dihasilkan;

Bahwa Surat Izin tersebut diberikan untuk menunjang usaha pokok dari PT Harita Prima Abadi Mineral (yang



bergerak di bidang pertambangan), dan tidak dimaksudkan untuk memberikan izin kepada PT Harita Prima Abadi Mineral menyelenggarakan jasa pelayaran umum;

6.8.15. Bahwa penjelasan tersebut di atas, dipertegas dengan adanya S-631, yang ditujukan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

Bahwa dalam surat penegasan tersebut, dinyatakan bahwa *"Perusahaan Pelayaran Nasional yang memiliki SIOPSUS tidak termasuk dalam kriteria Perusahaan Angkutan Laut Nasional yang mendapatkan fasilitas pembebasan PPN karena tidak menyelenggarakan usaha jasa pelayaran umum, sehingga atas penyerahan jasa persewaan kapal kepada Perusahaan yang memiliki SIOPSUS tetap dikenakan PPN"*;

6.8.16. Bahwa dari beberapa uraian penjelasan tersebut di atas, selanjutnya dapat disimpulkan :

a. Bahwa dasar pertimbangan Majelis yang menyebutkan bahwa tidak ditemukan adanya aturan/ketentuan yang mengatur atas penyerahan jasa persewaan kapal kepada perusahaan yang memiliki SIOPSUS tetap dikenakan PPN, adalah **dasar pertimbangan yang tidak benar**;

Bahwa karena dalam ketentuan Pasal 3 angka 1 huruf a PP 146 juncto Pasal 12 ayat (1) KMK-370, sangat jelas diatur bahwa persewaan kapal yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah persewaan kapal yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional;

Bahwa adanya Surat Izin Operasi Pelayaran Khusus (SIOPSUS) yang dimiliki PT. Harita Prima Abadi Mineral (selaku pihak penerima jasa) **menunjukkan dan membuktikan** bahwa PT.



Harita Prima Abadi Mineral (selaku pihak penerima jasa) **bukanlah** Perusahaan Angkutan Laut Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional;

Bahwa oleh karenanya terhadap penyerahan jasa persewaan kapal yang diterima PT Harita Prima Abadi Mineral dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) **tidak termasuk penyerahan jasa yang dibebaskan dari pengenaan PPN**;

- b. Bahwa dasar pertimbangan dan kesimpulan Majelis yang menyebutkan bahwa Jasa Kena Pajak yang diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT. Harita Prima Abadi Mineral adalah termasuk sebagai Jasa Kena Pajak tertentu yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, **nyata-nyata** tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 angka 1 huruf a PP 146 juncto Pasal 12 ayat (1) KMK-370;
- c. Bahwa terhadap dasar pertimbangan Majelis yang menyebutkan bahwa *Majelis tidak sependapat dengan Terbanding yang memberlakukan suatu ketentuan yang berlaku surut sebagai dasar untuk melakukan koreksi DPP PPN, yaitu penggunaan Surat Nomor S-631/PJ.02/2009 tanggal 24 Agustus 2009*, dapat dijelaskan bahwa S-631 bukan merupakan satu-satunya dasar hukum Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam melakukan koreksi;
- Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), Surat Direktur Peraturan Perpajakan I tersebut **merupakan surat penegasan atas pertanyaan yang diajukan**



Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sendiri;

Bahwa karena surat tersebut ditujukan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka surat tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

Bahwa meskipun demikian, tanpa surat penegasan tersebut, kembali dijelaskan bahwa dalam ketentuan Pasal 3 angka 1 huruf a PP 146 juncto Pasal 12 ayat (1) KMK-370, telah diatur secara jelas bahwa **persewaan kapal yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah persewaan kapal yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional;**

Bahwa adanya Surat Izin Operasi Pelayaran Khusus (SIOPSUS) yang dimiliki PT. Harita Prima Abadi Mineral (selaku pihak penerima jasa) **menunjukkan dan membuktikan** bahwa PT. Harita Prima Abadi Mineral (selaku pihak penerima jasa) **bukanlah** Perusahaan Angkutan Laut Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional;

Bahwa oleh karenanya terhadap penyerahan jasa persewaan kapal yang diterima PT Harita Prima Abadi Mineral dari Pemohon Banding **tidak termasuk penyerahan jasa yang dibebaskan dari pengenaan PPN;**



6.9. Bahwa dalam putusannya, Majelis berkesimpulan bahwa menurut Majelis terdapat cukup data/bukti-bukti dan dasar hukum yang dapat meyakinkan Majelis untuk mempertimbangkan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN sebesar **Rp14.737.956.246,00 tidak dipertahankan;**

6.10. Bahwa dengan mempertimbangkan beberapa uraian penjelasan sebelumnya, maka terhadap kesimpulan Majelis Hakim tersebut di atas, **diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;**

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. **Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.54421/PP/M.XVIA/16/2014 tanggal 19 Agustus 2014 harus dibatalkan;**

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-403/WPJ.20/2013 tanggal 1 Mei 2013, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa September Tahun Pajak 2008 Nomor: 00010/207/08/003/12 tanggal 7 Juni 2012 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.359.005.4-003.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :



- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan Yang PPN-nya Harus dipungut sendiri sebesar Rp14.737.956.246,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* koreksi yang dilakukan oleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali mengetrapkan asas retroaktif yang tidak diperbolehkan dalam implementasi hukum dan oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 3 angka 1 huruf a PP Nomor 146 Tahun 2000 jo PP 38 Tahun 2003 jo Pasal 1 angka 6 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 370/KMK.03/2003
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Yosran, S.H., M.Hum

ttd/ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH
NIP : 220 000 754